



Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el pemohon
2. Fotocopy KTP-el Semua Ahli Waris
3. Fotocopy KTP-el saksi-saksi
4. Surat Pernyataan Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian 10 menit setelah dokumen persyaratan telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Massewae



Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan
Massewae

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone (082347586160)
4. Media Sosial

WhatsApp : 082347586160

Email : Dessamassewae@gmail.com